

## **BAB III**

### **PROFIL BMT DANA UKHUWAH**

#### **III.1. Sejarah BMT DANA UKHUWAH**

Kelahiran BMT berawal dari akan diselenggarakannya kegiatan pelatihan Calon Pengelola BMT se Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) Jawa Barat bekerja sama dengan Pemda Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18-28 Juli 1996 di Wisma Kartini, Bandung.

Menyadari bahwa pada saat itu belum ada satu pun BMT di Lembang, maka muncul ide untuk mendirikan sebuah BMT di Lembang. Ide tersebut kemudian disosialisasikan kepada rekan-rekannya yang berada di daerah Kecamatan Lembang dan sekitarnya. Dan mereka semualah yang kemudian berinisiatif untuk mendirikan BMT.

Inisator BMT Dana Ukhuwah pada saat itu adalah :

1. Imas Masitoh, S.Pd.
2. Eri Endriyali, Dra
3. Marsudi, Drs.
4. Eman Sulaeman, S.Ag
5. Muhammad Rizani, S.Sos

Pada awalnya Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan payung yang dipilih untuk memulai aktivitas BMT, karena bentuk organisasi ini dirasakan tidak terlalu sulit dalam proses pembentukannya. Namun dikarenakan semakin banyak kegiatan-kegiatan yang dalam pelaksanaannya mensyaratkan adanya suatu badan

hukum yang diakui oleh pemerintah, maka pada mulai tanggal 20 Februari 1999 BMT Dana Ukhuwah mengenakan baju Koperasi BMT sebagai badan hukum dengan No. 54/BH/518-KOP/II/1999.

Alhamdulillah hingga akhir tahun 2014 Aset BMT Dana Ukhuwah hampir menyentuh angka 16 Milyar rupiah.

### **III.2. Legalitas Usaha**

KJKS BMT Dana Ukhuwah telah memiliki legalitas usaha Badan Hukum : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 06/BH/XIII/518-DISKOP.UMKM/II/2010.

### **III.3. Visi dan Misi**

#### **3.4.1. Visi**

Menjadi lembaga keuangan mikro yang kokoh dan berskala makro yang senantiasa bersikap amanah, berfikir fathonah dan berpendirian istiqomah serta bekerja berdasarkan prinsip syariah.


#### **3.4.2. Misi**

- a) Mensosialisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
- b) Memperkuat ekonomi anggota melalui pemberian modal usaha dengan menerapkan sistem keuangan syariah, sehingga pada gilirannya akan dapat menumbuhkan kembangkan ekonomi Ummat.
- c) Menumbuhkembangkan ekonomi Ummat.

### III.4. Struktur Organisasi

Gambar 3.1

Struktur Organisasi



Sumber: BMT Dana Ukhuwah tahun 2014.

*Job description* Pengurus BMT Dana Ukhuwah. Sebagai berikut:

a. Pengawas

Berwenang melakukan pengawasan penerapan konsep syariah dalam operasional kerja BMT, manajemen dan aplikasi akad yang berhubungan dengan BMT Dana Ukhuwah.

Adapun tugas pengawas ini adalah:

- Memastikan setiap produk simpanan dana maupun produk pembiayaan BMT Dana Ukhuwah sesuai dengan syariah.

- Memastikan penerapan konsep syariah dalam seluruh kegiatan operasional BMT.
- Melakukan pembinaan/konsultasi dalam bidang syariah bagi pengurus, pengelola dan atau anggota BMT.

#### b. Pengurus

Pengurus secara umum fungsi dan tugas pengurus adalah:

- Menyusun kebijakan umum yang telah dirumuskan RAT.
- Melakukan pengawasan operasional BMT Dana Ukhuwah dalam bentuk :
  - Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.
  - Pengawasan tugas manager (pengelola)
  - Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan di tawarkan kepada anggota.
- Melaporkan perkembangan BMT Dana Ukhuwah kepada para anggota dalam rapat anggota.

Kepengurusan BMT terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara.

Sedangkan fungsi masing-masing jabatan sebagai berikut:

##### 1. Ketua

- Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
- Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT Dana Ukhuwah.

- Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan BMT Dana Ukhuwah.
- Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT Dana Ukhuwah sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT Dana Ukhuwah. Khususnya mengenai pencapaian tujuan.

## 2. Sekertaris

- Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus.
- Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART.
- Memberikan catatan-catatan keuangan BMT Dana Ukhuwah hasil laporan dari pengelola.
- Memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT Dana Ukhuwah.

## 3. Bendahara

- Bersama manager memegang rekening bersama di bank terdekat.
- Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.

c. Manajer Umum.

Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kinerja manajer operasional.

d. Manajer Operasional

Manajer Operasional bertugas:

- Memimpin operasional BMT Dana Ukhuwah sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
- Membawahi bagian-bagian yang ada di BMT, yaitu Umum dan Pemasaran, serta operasional (akuntansi, kasir dan jasa anggota)
- Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan yang meliputi:
  - Rencana pemasaran
  - Rencana pembiayaan
  - Rencana biaya operasi
  - Rencana keuangan
- Menjaga dan melaksanakan Operasional BMT dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi kerja.
- Menjaga dan memelihara seluruh asset BMT yang ada di unit BMT dengan rasa tanggung jawab dan amanah yang tinggi.
- Apabila manajer umum berhalangan, manajer operasional wajib mewakili manajer umum dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, anggota atau lembaga-lembaga terkait.

- e. Staf pemasaran.
  - Bertanggungjawab kepada manager atas tugas-tugasnya.
  - Memasarkan produk jasa yang dimiliki BMT Dana Ukhuwah.
  - Menerima setiap kritik dan saran dari nasabah.

### III.5. Produk Yang Ditawarkan

Berbagai jenis produk dan layanan BMT Dana Ukhuwah dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

#### 3.6.1. Produk Simpanan

- a. Simpanan Sukarela Berjangka yang merupakan simpanan yang dapat diambil oleh anggota dalam jangka waktu tertentu. Simpanan berjangka ini menggunakan akad *mudharabah*.
- b. Simpanan-KU, Simpanan Sukarela yang dapat diambil kapan saja, akad yang digunakan *wadiah yadhomanah bil ujroh*.
- c. Simpanan Qurban, yaitu simpanan bagi anggota BMT Dana Ukhuwah yang berniat melakukan ibadah penyembelihan hewan qurban dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang Idul Adha, akad yang digunakan *wadiah yadhomanah bil ujroh*.
- d. Simpanan Pelajar, yaitu simpanan bagi anggota BMT Dana Ukhuwah khusus anggota yang berasal dari kalangan pendidikan, akad yang digunakan *wadiah yadhomanah bil ujroh*.
- e. Simpanan Amanah, yaitu jenis simpanan yang berasal dari dana Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Fidyah, akad yang digunakan *wadiah yadhomanah bil ujroh*.

### 3.6.2. Produk Pembiayaan

- a. Pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil). Adalah bentuk kerjasama usaha antara BMT dengan anggota. Modal sepenuhnya dari BMT. Laba bersih dibagi berdasarkan kesepakatan dalam bentuk *nisbah*.
- b. Pembiayaan *Musyarakah* (bagi hasil). Adalah bentuk kerjasama usaha antara BMT dan anggota dimana modal berasal dari patungan bersama. Laba bersih dibagi berdasarkan kesepakatan dalam bentuk *nisbah*.
- c. Pembiayaan *Murabahah* (jual beli). Adalah pembiayaan dimana terdapat akad penjualan barang oleh BMT ke anggota. Jenis barang sesuai kebutuhan anggota. BMT memperoleh laba penjualan. Dengan sistem pembayaran tangguh.
- d. *Al Qardh* (Akad Sosial). Adalah bentuk pembiayaan semata-mata untuk kepentingan sosial. Biasanya untuk kepentingan biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. BMT tidak memperoleh laba.

### 3.6.3. Layanan Payment Point.

Bekerja sama dengan Bank Permata Unit Syariah, KBMT Dana Ukhuwah memberikan layanan tambahan bagi anggota dan masyarakat guna menata pembayaran.

Layanan payment point BMT Dana Ukhuwah sebagai berikut:

1. Pembayaran rekening listrik.
2. Pembayaran rekening telepon (*Fix Phone Telkom*)
3. Pembelian Voucher Pulsa.